J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Formulasi Penegakan Hukum Tidana Terorisme Melalui Pencegahan Paham Radikalisme di Media Sosial

Fadilla Lovtasya [1], Diding Rahmat [2]
[1,2] Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia
E-mail: lovtasyafadilla@yahoo.com didingrahmat@unsurya.ac.id

Article History:
Received: 16 Maret 2025
Revised: 05 April 2025
Accepted: 13 April 2025

***Keyword*:** *Penegakan Hukum, Terorisme, Radikalisme, Media Sosial*

Abstraks: *Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang mengancam keamanan dan stabilitas global. Aksi terorisme dinilai sebagai pelanggaran terhadap HAM, karena mempunyai dampak yang serius baik untuk para korban, masyarakat luas maupun sebuah negara. Salah satu faktor yang memicu munculnya terorisme adalah paham radikalisme yang menyebar secara masif melalui media sosial. Namun sampai saat ini belum ada Undang-Undang atau peraturan lainnya yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang Penyebaran Paham Radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan tantangan penegakan hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta menganalisis formulasi penegakan hukum pencegahan paham radikalisme di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan permasalahan hukum sebagai data sekunder serta hasil wawancara sebagai data primer yang diteliti. Adapun hasil penelitian adalah formulasi penegakan hukum yang dibutuhkan adalah regulasi yang jelas mengenai penyebaran paham radikalisme di media sosial agar aparat penegak hukum bersama instansi lain dapat melakukan penindakan, regulasi lainnya seperti aturan pembatasan usia bagi anak dibawah umur untuk mengakses media sosial, membuat police watch pada setiap media sosial dengan bekerja sama dengan pihak media sosial*

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menyangkut pada keamanan dunia internasional. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional.

Aksi terorisme juga dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena mempunyai dampak yang serius, baik untuk para korban, masyarakat luas maupun kedaulatan negara. Terorisme menjadi ancaman bagi setiap negara, terlebih dewasa ini jaringan teroris sudah melampaui batas negara seperti Al-Qaeda dan ISIS, karenanya diperlukan inisiatif bagi masing-masing negara untuk menanggulangi isu terorisme baik di lingkup nasional maupun internasional, termasuk Indonesia.

Tidak dipungkiri bahwa isu terorisme merebak di Indonesia semenjak adanya peristiwa Bom Bali pada tahun 2002. Semenjak tahun 2002, pemerintah Indonesia kemudian mulai membentuk Undang-Undang yang mengatur tentang kasus terorisme yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Salah satu faktor yang berperan besar dalam munculnya aksi teror adalah paham radikalisme. Radikalisme merupakan hasil pemikiran dari aliran yang memiliki keterkaitan terhadap perubahan besar dan ekstrem, sebuah paham yang berusaha mengubah secara drastis struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Radikalisme dapat memengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Radikalisme menjadi salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh negara-negara dunia di era globalisasi. Radikalisme adalah gerakan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa dan kini radikalisme dipandang sebagai konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena banyak terkait dengan kekerasan.

Paham radikalisme seringkali berujung pada kekerasan dan tindakan terorisme, karena radikalisme mengajarkan bahwa cara-cara kekerasan dan terorisme adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. Selain itu, radikalisme juga seringkali berakar pada kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan politik yang ada, sehingga membuat individu-individu yang terpengaruh oleh paham radikalisme lebih mudah untuk melakukan tindakan terorisme. Faktor yang memengaruhi munculnya paham radikalisme antara lain, kondisi sosial dan ekonomi yang buruk, kekurangan pendidikan dan kesadaran, pengaruh media sosial dan informasi yang salah, serta kepemimpinan yang otoriter dan tidak adil.

Hambatan utama dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme melalui radikalisme di media sosial adalah regulasi. Radikalisme melalui media sosial hanya dilakukan penindakan melalui take down atau diblokir, hal ini tentunya tidak solutif, karena sifat di media sosial, begitu dilakukan take down akan muncul lagi. Selain itu, minimnya koordinasi serta kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan media sosial, dan masyarakat sipil membuat sulitnya mengatasi penyebaran radikalisme di media sosial. Oleh karena itu menentukan mengatur radikalisme dalam suatu delik perlu dilakukan agar upaya penegakan hukum tindak pidana terorisme melalui penyebaran paham radikalisme di media sosial dapat tercipta.

Dalam menghadapi tantangan penyebaran radikalisme di era digital, penting bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Kerjasama dengan perusahaan teknologi dalam memonitor dan menghapus konten radikal dari platform mereka adalah langkah penting. Selain itu, pendidikan dan literasi digital harus ditingkatkan di seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus khusus pada pemahaman terhadap bahaya ideologi ekstrem dan pentingnya bersikap kritis terhadap informasi yang ditemui

online. Ini juga dapat dilengkapi dengan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman publik tentang risiko radikalisme dan cara untuk melawannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, menunjukkan pentingnya mengkaji lebih lanjut tentang penyebaran radikalisme di media sosial. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tesis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai paham radikalisme dengan judul Formulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Melalui Pencegahan Paham Radikalisme Di Media Sosial.

LANDSAN TEORI

Negara Indonesia merupakan negara berbentuk republik dan menganut sistem presidensiil, maka Presiden Indonesia adalah seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik" dan UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1 " Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.

Sebagai Kepala Negara, Presiden memiliki tugas-tugas khusus yang harus dilakukan selaku Kepala Negara. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara tercantum dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45) adalah: 1. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10). 2. Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1). 3. Presiden menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat 3). 4. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat 2). 5. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari II-2 anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 Ayat 4). 6. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32 Ayat 1). 7. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32 Ayat 2). 8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 Ayat 1). 9. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34 Ayat 2). 10. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34 Ayat 3) (Asshiddiqie Jimly,2006).

Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan berdasarkan UUD 1945 adalah: 1. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2). 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat 2). 3. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18B Ayat 1). 4. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang (Pasal 18B Ayat 2). II-3 5. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (Pasal 20 Ayat 4). 6. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan

dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 23 Ayat 2). 7. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F Ayat 1). 8. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden (Pasal 24A Ayat 3). 9. Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24B Ayat 3). 10. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C Ayat 3). 11. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I Ayat 4). 12. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 Ayat 2). 13. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang (Pasal 31 Ayat 3). 14. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 Ayat 5).

Wewenang Presiden sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah: 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 Ayat 1). 2. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1). 3. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 Ayat 2). 4. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12). 5. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1). 6. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 Ayat 2). 7. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15). 8. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16). 9. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22 Ayat 1). 10. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 Ayat 2). 11. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3).

METODE PENELITIAN

Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Sifat penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat

preskriptif dan terapan. Bersifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menentapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum..

PEMBAHASAN

Media sosial telah menjadi salah satu sarana utama untuk menyebarkan paham radikal dan mendukung aksi terorisme di Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat lebih dari 1000 akun di empat platform media sosial, yaitu Facebook, Instagram, YouTube, dan Telegram, dihapus karena diduga terkait dengan aktivitas terorisme, seperti menyebarluaskan provokasi dan paham radikal. Pada tahun 2022, lebih dari 600 situs dan akun yang bermuatan unsur radikal kembali ditemukan, yang menyebarkan lebih dari 900 konten propaganda dengan mayoritas konten berasal dari platform Facebook. Pada tahun 2023, menjelang Pemilu Presiden 2024, 174 akun yang mayoritas berasal dari platform X juga dihapus karena disinyalir berisi konten radikal. Meski terjadi penurunan jumlah akun dalam kurun waktu lima tahun, fakta ini menggarisbawahi bahwa media sosial tetap menjadi salah satu alat yang efektif dan terus digunakan oleh kelompok teroris untuk menjalankan aksinya di Indonesia.

Media sosial efektif dalam menyebarkan paham radikalisme dari beberapa aspek, seperti:

Pertama, dari sisi aksesibilitas, media sosial memudahkan jangkauan informasi ditargetkan kepada pihak-pihak yang rentan. Misalnya, media sosial digunakan untuk membuat cerita yang menimbulkan kecemasan di kalangan remaja, selaku kelompok individu yang banyak menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-harinya.

Kedua, penyebaran konten visual dapat membangkitkan keinginan seseorang untuk terlibat dalam paham radikal. Misalnya, salah satu faktor seseorang dapat menjadi pelaku teror dalam ideologi ekstremis Islam adalah dengan menyaksikan informasi, gambar, dan rekaman yang menunjukkan persekusi, represi, dan pembantaian terhadap kelompok Muslim oleh kelompok non-Muslim di negara lain.

Ketiga, media sosial menciptakan ruang bagi teroris untuk membentuk komunitas baru. Berdasarkan Mappaselleng (2024), komunitas ini terdiri dari dua sisi, yaitu dari sisi antar pelaku untuk saling berkomunikasi dalam keperluan modus operandi mereka, serta dari sisi pelaku dan korban, di mana pelaku melakukan modus operandi menggunakan media sosial untuk mendapatkan korban. Untuk mendapatkan korban, pelaku membangun kekerabatan sosial dengan korbannya sehingga muncul perasaan saling membutuhkan.

Dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, perkembangan kejahatan beralih dari yang bersifat konvensional menjadi kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan dengan menggunakan internet adalah kejahatan terorisme, dimana dalam tulisan ini membahas tentang penyebaran ideologi radikalisme terorisme menggunakan media internet yang dilakukan oleh Bahrun Naim. Bahrun Naim lahir di Pekalongan pada tahun 1983, ia dikenal sebagai seorang teknisi komputer yang kemudian bergabung dengan kelompok teroris ISIS di Suriah. Bahrun dikenal sebagai salah satu pelaku serangan terorisme di Indonesia, termasuk serangan di Jakarta pada Januari 2016 yang menewaskan 8 orang dan melukai 24 orang lainnya. Kejahatan yang dilakukan oleh Bahrun Naim

ini dikatagorikan sebagai Cyber terrorism, dimana kejahatan teroris termasuk ke dalam Transnational Organized Crime.

Paham radikal terorisme dapat dipahami sebagai suatu pemikiran yang berpotensi menimbulkan tindak pidana terorisme. Pemahaman tersebut berdasarkan pada penjelasan Pasal 43D ayat (2) huruf f menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan "orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme" adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme.

Penggunaan internet untuk tujuan terorisme banyak digunakan oleh kelompok teroris untuk bergabung dengan kelompok terorisme ISIS yang ada di Suriah. Salah satu penggunaan internet untuk tujuan terorisme menurut beberapa ahli seperti Furnell dan Warren, Cohen, dan Thomas adalah menyebarkan paham radikalisme. Penyebaran paham radikalisme dapat berupa konten ekstrem, seperti video eksekusi, foto korban, dan pesan kebencian.

Hasil penelitian penulis, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan sekitar 7.000 konten penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di berbagai kanal media sosial. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Eddy Hartono mengatakan penyebaran konten tersebut tak menutup kemungkinan bisa terus bertambah, mengingat masifnya penggunaan media sosial di masyarakat. Tetapi, terus melakukan mitigasi dengan menghilangkan paksa akun dan konten yang terindikasi menyebarkan paham radikal tersebut. BNPT dengan sejumlah lembaga negara seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, serta kepolisian terus melakukan monitoring dan koordinasi untuk menangkal masifnya penyebaran konten. BNPT, juga terus memberikan edukasi dan pemahaman guna mencegah terstimulusnya masyarakat terhadap akun dan konten ekstremisme itu. Di sisi penegakan hukum, kepolisian melalui Detasemen Khusus Antiteror 88 juga melakukan mitigasi dengan meringkus pemilik akun yang terindikasi menyebarkan konten ekstremis.

Upaya pencegahan radikalisme di dunia maya akan sangat efektif jika dapat melibatkan elemen masyarakat dalam hal ini penggiat media sosial. Peran masyarakat menjadi penting, dikarenakan pelaku berada di lingkungan masyarakat dan merupakan bagian dari anggota masyarakat, sehingga langkah yang paling efektif dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Untuk itu, peran masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

Dalam upaya mencegah radikalisme di dunia maya, BNPT berupaya merekrut duta damai. Duta damai dunia maya sendiri merupakan empowering generasi muda Indonesia dalam menghadapi penyebaran ideologi terorisme dan ideologi radikal intoleran di dunia maya. Menurut Boy Rafli Amar, keberadaan Duta Damai Dunia Maya bisa mempersempit kelompok terorisme dalam melakukan propaganda terorisme. Kelompok teroris atau radikal intoleran itu sangat sistematis dalam memanfaatkan dunia maya. Mereka sadar dunia maya adalah ruang informasi yang sangat strategis. Mereka sadar dunia digital dikuasai kaum milenial. Mereka manfaatkan itu dengan baik, untuk kepentingan mereka. Tugas kita tidak mudah, tapi dengan jejaring di kalangan generasi muda, kita berharap dunia maya yang sudah menjadi ruang publik jangan sampai dikuasai kelompok teroris.

Kegiatan penobatan duta damai di dunia maya merupakan langkah positif yang dilakukan koleh BNPT dalam upaya menangkal radikalisme, namun pergerakan tersebut belum bisa maksimal, dikarenakan hanya berpusat pada sosok dan ketokohan dari seorang duta. Langkah yang paling efektif dan efisien adalah dengan membangan kerjasama dengan kelompok penggiat media sosial di seluruh wilayah Indonesia, untuk menyamakan visi dan persepsi terkait dengan upaya menangkal radikalisme di dunia maya.

Pada dasarnya, penggiat media sosial merupakan bagian daripada masyarakat. Dengan maraknya penyebaran radikalisme di dunia maya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, sehingga penting melibatkan peran penggiat media sosial dalam rangka menangkal radikalisme di dunia maya. Untuk itu, sangat penting mengakomodir penggiat media sosial dalam perannya sebagai garada terdepan dalam upaya pencegahan radikalisme di dunia maya.

Adapun peran para penggiat media sosial dalam pencegahan paham radikalisme adalah sebagai berikut:

a. Meng-counter narasi radikal dengan menyebarkan informasi yang akurat dan moderat;
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya paham radikalisme dan pentingnya toleransi serta keberagaman;
c. Membangun komunitas positif yang mendukung nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan keadilan;
d. Melaporkan konten radikal kepada platform media sosial atau pihak yang berwajib;
e. Mengembangkan kampanye anti-radikalisme yang efektif dan menjangkau audiens yang luas;
f. Mengedukasi pengguna media sosial tentang cara mengidentifikasi dan menghindari konten radikal;
g. Meningkatkan kerja sama dengan otoritas terkait untuk mengatasi paham radikalisme di media sosial.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dinamika dan tantangan penegakan hukum tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dihadapi negara dalam menanggapi ancaman keamanan, ideologi, politik, keamanan, ekonomi maupun sosial budaya dengan menggunakan atau mengikuti perkembangan informasi dan elektronik. Tantangan yang paling besar saat ini yang perlu disikapi bersama antara masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu maraknya penyebaran paham radikalisme melalui media sosial yang dapat diakses semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat berbahaya terutama bagi anak-anak dan remaja sebagai generasi penerus.
2. Formulasi penegakan hukum tindak pidana terorisme melalui pencegahan paham radikalisme di media sosial yaitu dalam hal regulasi memberikan aturan yang jelas mengenai penyebaran paham radikalisme di media sosial agar aparat penegak hukum bersama instansi lain dapat melakukan penindakan, regulasi lainnya seperti aturan pembatasan usia bagi anak dibawah umur untuk mengakses media sosial, membuat police watch pada setiap media sosial dengan bekerja sama dengan pihak media sosial.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini, mengenai:

1. Diharapkan Pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam melawan paham radikalisme sejak dini terhadap anak dibawah umur.
2. Diharapkan Pemerintah membuat kebijakan dalam hal pembatasan usia mengakses media sosial berikut dengan sanksi kepada orangtua yang tidak melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Setiadi, (2014). "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi," Jurnal Ilmiah Matrik, Volume 16, Nomor 1.

Alexandra, F. (2017). Analisis kajian terorisme dan radikalisme dalam 3 perspektif teoritis. Jurnal Paradigma, 6(3), 137-146.

Aminah, Sitti. (2016), "Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia." Jurnal Kelitbangan, Volume4, No. 1, hlm, 84.

Apriansyah and Darius Antoni, (2018). "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Sumsel," Jurnal Digital Teknologi Informasi, Volume 1, Nomor 2: 68.

Arie Afriansyah, Ahmad Ghozi, and M Akila Wargadalem, (2023). "Indonesia's Laws and Policies in Combatting Terrorism Financing: An Update Analysis," AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, Vol. 2, No. 1 : 1–18.

Agus SB, (2016), Deradikalisasi Dunia Maya "Mencegah Simbiosis dan Terorisme", Jakarta: Daulat Press, hlm. 161.

Ali Zainuddin, (2021). Metode penelitian hukum, Sinar Grafika, hlm. 20

Aulia Rosa Nasution, (2012). Terorisme Sebagai kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Bilqis Rihadatul Aisy, (2019). "Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme", Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2, Nomor 1, Februari.

Bintang Wicaksono Ajie, (2024). "Perubahan Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", AML/CFT Journal | PPATK, Vol. 02 No. 02 (Juni): 100-110.

Cecep Aminudin, (2023). Media Sosial dan Radikalisme: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Pemikiran Ekstrem, Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 01, No. 04, Oktober, hlm. 110-115.

Fitriana, S., Utomo, T. C., & Pattipelohy, S. C. (2017). 20. Upaya Bnpt Dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi Di Indonesia. Journal of International Relations Universitas Diponegoro, 3(1), 187-194.

Fajar Purwawidada, (2014). Jaringan Baru Teroris Solo, Jakarta: KPG,

Hikan Muhammad A. S, (2016). Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kurniawan Tri Wibowo, (2022). "Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media

John Kenedi, (2016). "Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi", Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No. 1.

Nasaruddin Umar, (2014), Deradikalisasi Pemahaman Al-qur'an dan Hadis, Jakarta, Elex Komputindo, hlm. 4

M. Agus Santoso, Hukum, (2014). Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.

Muhammad Hasan dkk, (2019). Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan, Jakarta: The habibie Center.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 36.

Monique Anastasia Tindage, (2019). "Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh

Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme", Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume II, Nomor 2, Februari, hlm. 1-8.

M. Arief Amrullah, (2023). "Criminal Law Policies in an Effort to Tackle Criminal Acts of Terrorism Financing," Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 14, No. 1 : 86–95.

Nasution, A. R. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai'Extraordinary Crime'dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. In Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) (Vol. 1, No. 1, pp. 008-014).

Neng Dewi Kurnia, Riche Cynthia Johan, and Gema Rullyana, (2018)."Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas," Edulib 8, no. 8 : 1–17.

Roy, O. (2017). Jihad and Death: The Global Appeal Of Islamic State. New York: Oxford University Press.

Rendy Adiwilaga & Agus Kurniawan, (2021). "Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung", Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Volume 5, Nomor 1, Januari.

Rustandi, R., & Muchtar, K. (2020). Analisis Framing Kontra Narasi Terorisme dan Radikalisme di Media Sosial (Studi Kasus pada Akun@ dutadamaijabar). Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi, 9(2), 134-153.

Satjipto Rahardjo, (2014). Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres.

Soerjono Soekanto, (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press)

Slamet Tri Wahyudi, (2021). "Pengoptimalan Peran Penggiat Media Sosial Dalam Manangkal Radikalisme Di Dunia Maya", Jurnal Esensi Hukum, Vol. 3 No. 2 Bulan Desember, hlm. 134-143.

Sunarto, A. (2017). Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme. Nuansa, 10(2).

Syamsul Ma"arif, (2014). "Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama dan Budaya Damai," Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam, 12 (Desember), hlm. 200.

Terorisme, B. N. P. (2016). Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme–ISIS. Jakarta: Belmawa.

Zuly Qodir, (2014). Radikalisme Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Iblam Law Review, Vol. 02 No. 03 Tahun.

Pebrianti, A. (2020). Penyebaran Paham Radikal Dan Terorisme Dalam Media Internet. Jurnal Sosiologi, 3.

Weldi Rozika, (2017). "Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrun Naim)", Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 089, Agustus - Oktober, hlm. 122-134.

Widyaningrum, A. Y., & Dugis, N. S. (2018). Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan. Jurnal Studi Komunikasi, 2(1).

Yosua Praditya, (2016), Optimalisasi Sinergitas TNI-POLRI dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, Jurnal Pertahanan, Volume 6, Nomor 1, hlm. 33.

Zahratul Mahmudati, (2014). "Pendidikan Anti Radikalisme Sejak Dini", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 1, 30

Zuhdi, M. H. (2017). Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 22(1), 199-224